

TINJAUAN HUKUM WARISAN PERSPEKTIF ISLAM; KONSEP WARIS DALAM AL QURAN, AL SUNNAH DAN KAIDAH FIKIH

Herfin Fahri¹

Abstract: *Inheritance is the process of transferring assets owned by someone who has died to the recipient (warāthah) in which the number and size of the portion (naṣīb) received has been determined in a will mechanism, or if there is no will, then the recipient party determines the number and size of its parts (hazz) are determined in the inheritance mechanism. The main priority in this matter lies in the will, that is, sometimes the heir has determined the will before he dies with all his wealth to his close relatives after he dies, this is based on the text of Allah that requires or the enactment of inheritance laws occurs after the will is carried out and the debt is paid. Sometimes he does not write any will, so Allah takes over this distribution by including it in the inheritance law mechanism and determines all parties receiving the inheritance as well as the share of the assets each of them receives. From this it is very necessary to review the law of inheritance to be studied and analyzed so that it will be more understandable and wise to take attitudes and decisions based on Islamic teachings, namely the concept of inheritance law based on the texts of the Qura'an, al Sunnah, al Ijmā', ijtiḥad al-ṣaḥābah and fiqh rules. And the importance of studying the science of farā'id is very important in the teachings of Islam as in the hadith narrated by Ibn Majah confirms "learn the science of faraidh and teach it, because it is half knowledge. the science of farā'id will be forgotten. the science of farā'id is the first thing that will be taken away from my ummah." the science of farā'id is half of science, because this knowledge is related to human life and is related to the concept of maqāṣid al-sharīah, one of which is guarding wealth (ḥifẓu al-māl).*

Keywords: *inheritance law, inheritance concept, Islamic perspective*

Pendahuluan

Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab jahiliyah telah mengenal sistem waris. Akan tetapi mereka hanya memberikan waris kepada laki-laki dan orang tua. Sedangkan wanita dan anak kecil tidak berhak mendapatkan waris. Penyebab waris yang berlaku di dalam masyarakat jahiliah pada waktu itu bukan keturunan atau pernikahan seperti yang ada dalam aturan agama Islam, tetapi sumpah, perjanjian, dan adopsi. Kemudian setelah datang syariat Allah, Islam membatalkan sistem tersebut.²

¹ Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban, herfinfahrierfan@gmail.com

² Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 86.

Selanjutnya dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup terdapat dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk terpenuhinya dua naluri tersebut Allah menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu, yaitu: nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup dan karena itu setiap manusia memerlukan sesuatu yang dapat dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta. Sedangkan nafsu syahwat berpotensi untuk memenuhi naluri melanjutkan kehidupan dan setiap manusia memerlukan lawan jenisnya untuk menyalurkan nafsu syahwatnya itu. Sebagai makhluk berakal manusia memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan daya akalnya itu. Dan sebagai makhluk yang beragama manusia memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan menyempurnakan agamanya itu.³

Dengan demikian terdapat lima hal yang merupakan syarat bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Kelima hal ini disebut dengan *Daruriyāt al-Khamsah*. Salah satu dari lima konsep adalah harta, yang mana dianjurkan untuk menjaga harta.

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut *Farā'id* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Hukum kewarisan Islam diikuti dan dijalankan oleh umat Islam seluruh dunia terlepas dari perbedaan bangsa, negara maupun latar belakang budayanya. Pada masa sebelum *Farā'id* atau Hukum Kewarisan Islam dilaksanakan, biasanya mereka telah memakai dan melaksanakan aturan tertentu berkenaan dengan pembagian warisan berdasarkan adat-istiadat yang menjadi hukum tak tertulis di antara mereka. Hukum tak tertulis ini dirancang dan disusun oleh nenek moyang

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), cet. 3, 2.

mereka berdasarkan apa yang baik dan adil menurut mereka dan disampaikan kepada generasi berikutnya secara lisan dari mulut ke mulut.⁴

Pembahasan

Waris dalam Pandangan Islam

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah saw. dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Al-mīrāth, dalam bahasa Arab adalah bentuk *maṣḍar* (infinitif) dari kata *waritha-yarithu-irtsan-miirāthan*. Maknanya menurut bahasa ialah 'berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain', atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁵

⁴ Ibid., 35.

⁵ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M.Basamalah (Gema Insani Press, 1995) dalam laman <http://media.isnet.org/islam/Waris/>,

Menurut Muṣṭafā al-Sibā'i dalam *Sarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Shakhṣiyah*. Ilmu *Al-Mawārīth*; *Al-Mawārīth* jamak dari *Mīrāth*, dan dikatakan *turāth* dan *irth*, (المواريث جمن ميراث = < تراث و إرث). Yakni istilah tersebut yang diwariskan dari si mayit, yang mana diambil dari perkataan “ورث فلان غيره” seseorang telah mendapatkan harta peninggalan (*tirkah*) setelah meninggalnya si fulan tersebut. Dan ilmu tersebut juga disebut ilmu faraid (bagian atau *taqdīr*).

”الفرائض (جمن) فريضة، بمعنى مفروضة، من الفرض و التقدير، وذلك أنصباة الورثة مقدرة من قبل الشارع، لكل واحد نصيب معلوم، ويسمى العالم بها "فرضياً و فارضا".“

Ilmu *al-Farāid*, *al-Farāid* jama' dari *farīdah* diambil dari kata *al-fard*, yakni *al-taqdīr*. Sebagaiman firman Allah SWT. dalam surah al-Baqarah: 237, yang mana dalam pengertian secara bahasa *qadartum* (bagian);

فَنَصَفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴿٢٣٧﴾ أي قدرتم، هذا في اللغة.⁶

Hukum Islam dalam kewarisan dengan cara bertahap dari keadaan masa ke masa (سبيل التدرج والانتقال من حالة إلى أخرى) sehingga tidak memberatkan orang-orang muslim.⁷ Tahapan tersebut melalui historis, yaitu; Hukum kewarisan pertama sebagaimana hukum masa *jāhiliyah*, kemudian dibatalkan dan muncul hukum kewarisan yang mendapatkan warisan bagi yang berhijrah,

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوْا وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّنْ شَيْءٍ

⁶ Taqiyy al-Dīn Abū Bakar bin Muḥammad al-Ḥusayni al-Ḥuṣ al-Dimashqi al-Shāf'i, *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥill Gāyat al-Ikhtisār* (Damaskus: Dār al-Khayr, 2001 H/ 1422 H), juz II, 392.

⁷ Yāsīn Aḥmad Ibrāhīm al-Darādikah, *al-Mīrāth fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1998 M - 1419 H), 47-51.

حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٧٢

الأنفال: 72.

kemudian diganti dengan anak angkat (التبني),

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْسِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ
أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥٠﴾

الأحزاب 5-7.

Kemudian diganti dengan perjanjian (المعاقدة و الحلف),

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٠﴾

kemudian tergantung dengan wasiat untuk orang tua dan kerabat tanpa hukum yang tetap (sesuka hati mereka), Allah SWT. tidak menjelaskan bagian-bagian yang pasti, yakni tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atau besar dan kecil,

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠ ۚ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ ۚ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٨١ ۚ فَمَن خَافَ مِن مُّوَصَّ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ١٨٢﴾

Kemudian Islam membatalkan kepemilikan (kewarisan) khusus laki-laki tanpa perempuan dan anak-anak. Kemudian Allah Berfirman:

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَدَرْتُمْ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ
أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ﴾⁸
النساء: 7.

Akan tetapi ayat kewarisan tersebut masih *mujmal* dan Allah belum menerangkan atau menjelaskan bagian setiap ahli waris (hak-haknya), kemudian Allah Menjelaskan pada ayat 11, 12, 176 dalam surah al-Nisa' (tertulis dalam pembahasan B).

Sumber-sumber Ilmu Warisan

Sumber hukum ilmu kewarisan bersandar dari beberapa dasar atau sumber utama, yaitu al-Qur'an al-Karim, al-Hadith (*al-sunnah al-nabawiyah al-mutahharah*), al-Ijma', dan Ijtihad al-Sahabah. Dan empat sumber utama tersebut diantaranya:

1. Ayat-ayat al-Qur'an⁸
 - a. *Al-Ayat al-Mujamalah*
 - 1) *Sūrat al-Nisā' : 7-8*

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَدَرْتُمْ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ
أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ﴾⁸

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. -- Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat⁹, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu¹⁰ (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.”

2) *Sūrat al-Anfāl : 75*

⁸ Ibid., 60-61. Lih, Muṣṭafa al-Sibā'i, *Sharḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Shaḥṣiyah* (Beirut: Dār al-Warrāq dan Damaskus: Dār al-Nayrobin, 2001 M-1422 H), cet. 9 juz 3, 27-28.

⁹ Kerabat di sini Maksudnya : Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.

¹⁰ Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ۝ ۷۶﴾

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)¹¹ di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

b. *Al-Ayāt al-Mufaṣṣalah*

1) *Sūrat al-Nisā'*: 11

﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَىٰ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱلْأُنثَىٰ فَلَهُنَّ مِثْلُ مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُلُثُ ۖ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۖ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ ءَآبَآؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ۱۱﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan¹²; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua¹³, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

¹¹ Maksudnya: yang Jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

¹² Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).

¹³ Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

2) *Sūrat al-Nisā'*: 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝١٢﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)¹⁴. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

3) *Sūrat al-Nisā'*: 176

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَوَلَدٌ وَلَهُ رَ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا

¹⁴ Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

الَّذِينَ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)¹⁵. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Dari tiga ayat tersebut di atas, maka yang menjadi ahli waris adalah: anak laki-laki dan perempuan; ayah dan ibu; suami (duda) dan istri (janda); saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu; saudara laki-laki dan perempuan kandung atau seayah.

Adapun Imam Qurthubi dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa ketiga ayat tersebut merupakan salah satu rukun agama, penguat hukum, dan induk ayat-ayat Ilahi. Oleh karenanya faraid memiliki martabat yang sangat agung, hingga kedudukannya menjadi separo ilmu. Hal ini tercermin dalam hadits berikut, dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, serta pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku seorang yang bakal meninggal, dan ilmu ini pun bakal sirna hingga akan muncul fitnah. Bahkan akan terjadi dua orang yang akan berselisih dalam hal pembagian (hak yang mesti ia terima), namun keduanya tidak mendapati orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut. " (HR. Daruqutni).

¹⁵ *Kalalah* ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

Lebih jauh Imam Qurthubi mengatakan, "Apabila kita telah mengetahui hakikat ilmu ini, maka betapa tinggi dan agung penguasaan para sahabat tentang masalah faraid ini. Sungguh mengagumkan pandangan mereka mengenai ilmu waris ini. Meskipun demikian, sangat disayangkan kebanyakan manusia (terutama pada masa kini) mengabaikan dan melecehkannya.¹⁶

2. Hadis-hadis waris (*Al Sunnah Al Nabawiyyah*)

- a. Ahli waris yang ditetapkan secara umum dalam hadis Nabi, seperti dalam masalah *'Aṣabah* adalah ahli waris yang berhak namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Dia menerima hak dalam urutan kedua. Dia mengambil seluruh harta bila tidak ada bersamanya ahli waris. Dasar hukum tersebut adalah sabda Nabi SAW dari Ibn 'Abbās menurut periwayatannya *muttafaq 'alaih*:¹⁷

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِلْأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang ditentukan) kepada orang-orang yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”¹⁸

- b. Hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Abū Dawud, al-Tarmīdhī, Ibn Majah dan Aḥmad:¹⁹

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ

¹⁶ Tafsir al-Qurthubi, juz V, 56.

¹⁷ Yāsīn Aḥmad Ibrāhīm al-Darādīkah, *al-Mīrāth fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 61. Lih, al-Shawkāni, *Nayl al-Awṭār*, 6/ 59. Lih, Muṣṭafa al-Sibā'i, *Sharḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Shaḥṣiyyah*, 28.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 11-12. Lih,....., *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 165-167.

¹⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Cairo: Mustafa al-Babiy, 1952), juz, II, 109. Lih, Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 12. Lih. al-Shawkāni, *Nayl al-Awṭār*, 6/6. (رواه الخمسة إلا (النساء)).

قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّتَيْهِمَا فَقَالَ أَعْطِي ابْنَتِي سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِي أُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.

“Dari Jābir bin Abdullah berkata: Janda Sa’ad datang kepada Rasulullah SAW. bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: “Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta.” Nabi bersabda: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejaidan ini.” Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan bersabda: “Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapannya untuk istri Sa’ad dan selebihnya ambil untukmu.”

- c. Ahli waris yang secara khusus dan langsung ditetapkan Nabi melalui hadisnya adalah kakek dan nenek.

Kewarisan kakek disebutkan dalam hadis Nabi dari ‘Umran bin Husein menurut riwayat Ahmad dan empat perawi hadis:

عن عمران الحصين قال: جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن ابني فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس.

“Umran bin Husein berkata: Seseorang kakek datang kepada Nabi SAW. dan berkata: “Cucu saya telah meninggal dunia, apa warisannya yang saya teriam?” Nabi menjawab: “untukmu seperenam.”

Adapun hak warisan nenek dijelaskan dalam hadis dari Qubaeshah bin Zueb menurut lima perawi hadis selain al-Nasāi dan disahkan oleh al-Tarmīdhi:

جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء و ما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطها السدس. فقال

هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة
فأنفذه لها أبو بكر

“Mugirah bin Syu’bah berkata: seseorang nenek datang kepada Nabi SAW. menanyakan warisan cucunya yang meninggal. Abu Bakar menjawab: “Saya tidak menemukan hakmu dalam al-Qur’an dan saya tidak mengetahui hakmu dalam hadis Nabi. Kembalilah dulu nanti saya akan bertanya kepada orang. Kemudian Abhu Bakar bertanya pada orang-orang. Berkatalah Mugirah bin Syu’bah: “Saya pernah menyaksikan Nabi memberinya hak seperenam”. Nabi bertanya: “Adakah yang sama menyaksikan dengan engkau?” Muhammad bin Maslamah berdiri dan berkata seperti apa yang dikatakan al-Mugirah. Maka Abu Bakar melaksanakan hak si nenek sebanyak seperenam.”

3. *Al-Ijmā’*

Sedangkan *al-Ijmā’*, hasil *Ijmā’* dari sahabat Rasulullah SAW tentang kewarisan kakek ketika tidak ada bapak, dan begitu juga bagian cucu (ابن الابن), dan bagian saudara seapak (الأخت لأب).²⁰

4. *Ijtihād al-Ṣaḥābah*

Adapun kewarisan yang telah ditetapkan dari Ijtihad sahabat dalam berbagai masalah: seperti masalah *al-‘Aul*, *al-Rad*, dan sebagian masalah *al-Hijb*, dan begitu juga kewarisan para nabi.²¹

Bagian Tertentu (*Fraid*) dalam kewarisan

Hak-hak ahli waris dalam hukum Kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti tersebut dinyatakan dalam al-Qur’an, sebagai sumber dan rujukan utama bagi hukum kewarisan. Bagian menurut angka yang pasti itu biasa disebut dalam kitab-kitab fikih dengan “*farīdah*” dengan bentuk *jama’* “*farāid*”. Kalaupun ada ahli waris yang tidak termasuk dalam angka tersebut maka jumlah mereka

²⁰ Yāsīn Aḥmad Ibrāhīm al-Darādīkah, *al-Mīrāth fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah*, 66.

²¹ *Ibid.*, 66.

tidaklah banyak. Oleh karena itu, ulama fikih menamakan hukum tentang pembagian warisan itu dengan *farā'id*.

Allah SWT. menetapkan hak kewarisan dalam al-Qur'an dengan yang pasti yaitu $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{8}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{2}{3}$; dan $\frac{1}{6}$; dan menyebutkan pula orang yang memperoleh harta warisan menurut angka-angka tersebut.

Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang langsung atau tidak langsung dengan kewarisan seperti surah al-Nisā' ayat 7, 8, 11, 12, 13,14, 33, 176 dan surah al-Anfal ayat 75. Namun yang langsung berbicara tentang *furud* atau *faraid* (rincian bagian dalam waris) hanya 3 ayat dalam surah al-Nisa' yaitu ayat 11, 12 dan 176.²² Maka dari itu bagian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Aṣḥāb al-furūd* yang Berhak Mendapat Setengah

Aṣḥāb al-furūd yang berhak mendapatkan separo dari harta waris peninggalan pewaris ada lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya perempuan. Kelima ashhabul furudh tersebut ialah suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah. Rinciannya seperti berikut:

- a. Seorang suami berhak untuk mendapatkan separo harta warisan, dengan syarat apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik anak keturunan itu dari suami tersebut ataupun bukan. Dalilnya adalah firman Allah:

"... dan bagi kalian (para suami) mendapat separo dari harta yang ditinggalkan istri-istri kalian, bila mereka (para istri) tidak mempunyai anak ..." (an-Nisa': 12)

- b. Anak perempuan (kandung) mendapat bagian separo harta peninggalan pewaris, dengan dua syarat:

1) Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki (berarti anak perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki).

2) Apabila anak perempuan itu adalah anak tunggal. Dalilnya adalah firman Allah:

"dan apabila ia (anak perempuan) hanya seorang, maka ia mendapat separo harta warisan yang ada".

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 39-40.

Bila kedua persyaratan tersebut tidak ada, maka anak perempuan pewaris tidak mendapat bagian setengah.

- 3) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki akan mendapat bagian separo, dengan tiga syarat:
 - a) Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki (yakni cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki).
 - b) Apabila hanya seorang (yakni cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tersebut sebagai cucu tunggal).
 - c) Apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.

Dalilnya sama saja dengan dalil bagian anak perempuan (sama dengan nomor 2). Sebab cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki sama kedudukannya dengan anak kandung perempuan bila anak kandung perempuan tidak ada. Maka firman-Nya "yushikumullahu fi auladikum", mencakup anak dan anak laki-laki dari keturunan anak, dan hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama.

- 4) Saudara kandung perempuan akan mendapat bagian separo harta warisan, dengan tiga syarat:
 - a) Ia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki.
 - b) Ia hanya seorang diri (tidak mempunyai saudara perempuan).
 - c) Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, dan tidak pula mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan.

Dalilnya adalah firman Allah berikut:

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya ...'" (an-Nisa': 176)

- 5) Saudara perempuan seayah akan mendapat bagian separo dari harta warisan peninggalan pewaris, dengan empat syarat:

- a) Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki.
- b) Apabila ia hanya seorang diri.
- c) Pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan.
- d) Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakak, dan tidak pula anak, baik anak laki-laki maupun perempuan.

Dalilnya sama dengan Butir 4 (an-Nisa': 176), dan hal ini telah menjadi kesepakatan ulama.

c. *Aṣḥāb al-furūd* yang Berhak Mendapat Seperempat

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapat seperempat (1/4) dari harta peninggalannya hanya ada dua, yaitu suami dan istri. Rinciannya sebagai berikut:

- 1) Seorang suami berhak mendapat bagian seperempat (1/4) dari harta peninggalan istrinya dengan satu syarat, yaitu bila sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya, baik anak atau cucu tersebut dari darah dagingnya ataupun dari suami lain (sebelumnya). Hal ini berdasarkan firman Allah berikut:

"... Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya " (an-Nisa': 12)

- 2) Seorang istri akan mendapat bagian seperempat (1/4) dari harta peninggalan suaminya dengan satu syarat, yaitu apabila suami tidak mempunyai anak/cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya ataupun dari rahim istri lainnya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah berikut:

"... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak ..." (an-Nisa': 12)

Ada satu hal yang patut diketahui oleh kita --khususnya para penuntut ilmu-- tentang bagian istri. Yang dimaksud dengan "istri mendapat seperempat" adalah bagi seluruh istri yang dinikahi seorang suami yang meninggal tersebut. Dengan kata lain, sekalipun seorang suami meninggalkan istri lebih dari satu, maka mereka tetap mendapat

seperempat harta peninggalan suami mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah di atas, yaitu dengan digunakannya kata *lahunna* (dalam bentuk jamak) yang bermakna 'mereka perempuan'. Jadi, baik suami meninggalkan seorang istri ataupun empat orang istri, bagian mereka tetap seperempat dari harta peninggalan.

d. *Aṣḥāb al-furūd* yang Berhak Mendapat Seperdelapan

Dari sederetan *Aṣḥāb al-furūd* yang berhak memperoleh bagian seperdelapan ($1/8$) yaitu istri. Istri, baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan dari harta peninggalan suaminya, bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain. Dalilnya adalah firman Allah SWT:

"...Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi, wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu ..." (an-Nisa': 12)

e. *Aṣḥāb al-furūd* yang Berhak Mendapat duapertiga

Ahli waris yang berhak mendapat bagian dua per tiga ($2/3$) dari harta peninggalan pewaris ada empat, dan semuanya terdiri dari wanita:

- 1) Dua anak perempuan (kandung) atau lebih.
- 2) Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih.
- 3) Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih.
- 4) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.

Ketentuan ini terikat oleh syarat-syarat seperti berikut:

- 1) Dua anak perempuan (kandung) atau lebih itu tidak mempunyai saudara laki-laki, yakni anak laki-laki dari pewaris. Dalilnya firman Allah berikut:

"... dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan ..." (an-Nisa': 11)

- 2) Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki akan mendapatkan bagian dua per tiga ($2/3$), dengan persyaratan sebagai berikut:
- a) Pewaris tidak mempunyai anak kandung, baik laki-laki atau perempuan.
 - b) Pewaris tidak mempunyai dua orang anak kandung perempuan.
 - c) Dua cucu putri tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.
- 3) Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) akan mendapat bagian dua per tiga dengan persyaratan sebagai berikut:
- a) Bila pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki maupun perempuan), juga tidak mempunyai ayah atau kakek.
 - b) Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) itu tidak mempunyai saudara laki-laki sebagai 'ashabah.
 - c) Pewaris tidak mempunyai anak perempuan, atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Dalilnya adalah firman Allah:
"...tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua per tiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal ..." (an-Nisa': 176)
- 4) Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) akan mendapat bagian dua per tiga dengan syarat sebagai berikut:
- a) Bila pewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek.
 - b) Kedua saudara perempuan seayah itu tidak mempunyai saudara laki-laki seayah.
 - c) Pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, atau saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).

Persyaratan yang harus dipenuhi bagi dua saudara perempuan seayah untuk mendapatkan bagian dua per tiga hampir sama dengan persyaratan dua saudara kandung perempuan, hanya di sini (saudara

seayah) ditambah dengan keharusan adanya saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan). Dan dalilnya sama, yaitu ijma' para ulama bahwa ayat "... tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua per tiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal ..." (an-Nisa': 176) mencakup saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seayah. Sedangkan saudara perempuan seibu tidaklah termasuk dalam pengertian ayat tersebut. Wallahu a'lam.

f. *Aṣḥāb al-furūd* yang Berhak Mendapat Sepertiga

Adapun *Aṣḥāb al-furūd* yang berhak mendapatkan warisan sepertiga bagian hanya dua, yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki ataupun perempuan) yang seibu.

Seorang ibu berhak mendapatkan bagian sepertiga dengan syarat:

- 1) Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki.
- 2) Pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan), baik saudara itu sekandung atau seayah ataupun seibu. Dalilnya adalah firman Allah:

"... dan jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga..." (an-Nisa': 11)

Juga firman-Nya:

"... jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam..." (an-Nisa': 11)

Kemudian saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih, akan mendapat bagian sepertiga dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Bila pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki ataupun perempuan), juga tidak mempunyai ayah atau kakak.
- 2) Jumlah saudara yang seibu itu dua orang atau lebih.

Adapun dalilnya adalah firman Allah:

"... Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ..." (an-Nisa': 12)

g. *Aṣḥāb al-furūd* yang Berhak Mendapat Seperenam

Adapun *Aṣḥāb al-furūd* yang berhak mendapat bagian seperenam (1/6) ada tujuh orang. Mereka adalah 1) ayah, 2) kakek asli (bapak dari ayah), 3) ibu, 4) cucu perempuan keturunan anak laki-laki, 5) saudara perempuan seayah, 6) nenek asli, 7) saudara laki-laki dan perempuan seibu. Dan penjelasan tujuh bagian tersebut sebagai berikut:

- 1) Seorang ayah akan mendapat bagian seperenam (1/6) bila pewaris mempunyai anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Dalilnya firman Allah (artinya): "... Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak ..." (an-Nisa': 11)
- 2) Seorang kakek (bapak dari ayah) akan mendapat bagian seperenam (1/6) bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak --dengan syarat ayah pewaris tidak ada. Jadi, dalam keadaan demikian salah seorang kakek akan menduduki kedudukan seorang ayah, kecuali dalam tiga keadaan yang akan saya rinci dalam bab tersendiri.
- 3) Ibu akan memperoleh seperenam (1/6) bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris, dengan dua syarat:
 - a) Bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki.
 - b) Bila pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun perempuan, baik sekandung, seayah, ataupun seibu. Dalilnya firman Allah (artinya):

"... jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam ..." (an-Nisa': 11).

- 4) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seorang atau lebih akan mendapat bagian seperenam ($1/6$), apabila yang meninggal (pewaris) mempunyai satu anak perempuan. Dalam keadaan demikian, anak perempuan tersebut mendapat bagian setengah ($1/2$), dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki pewaris mendapat seperenam ($1/6$), sebagai pelengkap dua per tiga ($2/3$).

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa Abu Musa al-Asy'ari r.a. ditanya tentang masalah warisan seseorang yang meninggalkan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-lakinya, dan saudara perempuan. Abu Musa kemudian menjawab: *"Bagi anak perempuan mendapat bagian separo ($1/2$), dan yang setengah sisanya menjadi bagian saudara perempuan."* Merasa kurang puas dengan jawaban Abu Musa, sang penanya pergi mendatangi Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud berkata: *"Aku akan memutuskan seperti apa yang pernah diputuskan Rasulullah saw., bagi anak perempuan separo ($1/2$) harta peninggalan pewaris, dan bagi cucu perempuan keturunan dari anak laki-laki mendapat bagian seperenam ($1/6$) sebagai pelengkap $2/3$, dan sisanya menjadi bagian saudara perempuan pewaris."*

- 5) Saudara perempuan seayah satu orang atau lebih akan mendapat bagian seperenam ($1/6$), apabila pewaris mempunyai seorang saudara kandung perempuan. Hal ini hukumnya sama dengan keadaan jika cucu perempuan keturunan anak laki-laki bersamaan dengan adanya anak perempuan. Jadi, bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah atau lebih, maka saudara perempuan seayah mendapat bagian seperenam ($1/6$) sebagai penyempurna dari dua per tiga ($2/3$). Sebab ketika saudara perempuan kandung memperoleh setengah ($1/2$) bagian, maka tidak ada sisa kecuali seperenam ($1/6$) yang memang merupakan hak saudara perempuan seayah.
- 6) Saudara laki-laki atau perempuan seibu akan mendapat bagian masing-masing seperenam ($1/6$) bila mewarisi sendirian. Dalilnya adalah firman Allah (artinya) "jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta". Dan persyaratannya adalah bila pewaris tidak mempunyai pokok (yakni kakek) dan tidak pula cabang (yakni anak, baik laki-laki atau perempuan).

- 7) Nenek asli mendapatkan bagian seperenam (1/6) ketika pewaris tidak lagi mempunyai ibu. Ketentuan demikian baik nenek itu hanya satu ataupun lebih (dari jalur ayah maupun ibu), yang jelas seperenam itu dibagikan secara rata kepada mereka. Hal ini berlandaskan pada apa yang telah ditetapkan di dalam hadits sahih dan ijma' seluruh sahabat.

Ashhabus Sunan meriwayatkan bahwa seorang nenek datang kepada Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. untuk menuntut hak warisnya. Abu Bakar menjawab: "*Saya tidak mendapati hakmu dalam Al-Qur'an maka pulanglah dulu, dan tunggulah hingga aku menanyakannya kepada para sahabat Rasulullah saw.*" Kemudian al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan kepada Abu Bakar: "*Suatu ketika aku pernah menjumpai Rasulullah saw. memberikan hak seorang nenek seperenam (1/6).*" Mendengar pernyataan al-Mughirah itu Abu Bakar kemudian memanggil nenek tadi dan memberinya seperenam (1/6). Wallahu a'lam.

Kaidah-kaidah *Mawāriṭh*

1. كل من أدلى إلى الهالك بواسطة فلا يرث بوجودها

“ Setiap orang yang dihubungkan kepada yang meninggal melalui perantaraan, maka dia tidak memwarisi selama perantara itu ada.”²³

Dengan ibarat lain sebagaimana ungkapan para Ulama' Fikih:

" كل من أدلى إلى غيره بعصبة أو بولد لم يرث مع من يدلى به " ²⁴

Contohnya antara kakek dan bapak. Kakek tidak dapat waris selama bapak orang meninggal masih ada, karena kakek dihubungkan dengan orang meninggal melalui bapak. Demikian pula anak laki-laki dengan cucu laki-laki. Cucu laki-laki tidak menjadi ahli waris selama ada anak laki-laki dari orang yang meninggal, karena cucu laki-laki dihubungkan dengan orang yang meninggal melalui anak laki-laki.

²³ Muḥammad al-Rūki, *Qawā'id al-Fiqh al-Islāmiy* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998 M – 1419 H), cet, I, 271. Lih, A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), cet, I, 126.

²⁴ Muḥammad al-Rūki, *Qawā'id al-Fiqh al-Islāmiy*....., 271

2. كل أنثى لا ترث مع أخيها، فلا ترث إذا انفردت

“Setiap perempuan tidak mewarisi harta dengan keberadaan saudaranya, dan dia (perempuan) juga tidak mewarisi apabila sendiri”

Contohnya seperti bibi (*‘ammah*), kemenakan perempuan (*bint al-Akh*) maka mereka tidak mewarisi selama ada saudara laki-laki dan tidak mewarisi apabila sendiri. Dalam artian mereka tidak mendapatkan warisan (ساقطات من الإرث).

3. كل من ورث شيئا ورثه بحقوقه

“Setiap orang yang mewarisi sesuatu, maka dia mewarisi pula hak-haknya (yang bersifat harta)”

Contohnya, hak *khiyār* terhadap barang, karena hak *khiyār* tetap ada dalam jual beli. Demikian pula hak terhadap utang atau gadai atau juga hak cipta yang diwariskan. Kedudukan ahli waris dalam hal ini menduduki kedudukan orang yang meninggal.

4. أنَّ الأقوى قرابة يحجب الأضعف منه

“Kekerabatan yang lebih kuat menghalangi kekerabatan yang lebih lemah”²⁵

Contohnya, saudara laki-laki seibu seapak menghalangi saudara laki-laki seapak dalam mendapatkan warisan. Artinya, apabila ahli waris terdiri dari saudara laki-laki seibu seapak dan saudara laki-laki seapak, maka yang mendapat harta warisan hanya saudara laki-laki seibu seapak, karena kekerabatannya lebih kuat

²⁵ Abu Zahrah, *Aḥkām al-Tirkah wa al-Mawāriṭh* (tt.: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1963 M-1383 H), 214.

yaitu melalui garis ibu dan bapak. Sedangkan saudara laki-laki sebakap kekerabatannya lebih lemah karena hanya melalui garis bapak.

Kaidah tersebut hanya berlaku bila derajat kekerabatannya sama. Dalam contoh di atas, sama-sama sandara dari orang yang meninggal dan hanya diterapkan dalam kasus *'aṣabah*.

5. لا تركة إلا بعد سداد الدين

“Tidak ada harta peninggalan kecuali setelah dibayar lunas utang (orang yang meninggal)”²⁶

Artinya, sebelum utang-utang orang yang meninggal dibayar lunas, maka tidak ada harta warisan. Seperti diketahui bahwa dalam hukum waris Islam, harta peninggalan tidak dibagi dahulu sebelum diambil pembiayaan kematian kemudian untuk utang. Kalau masih ada sisanya dipotong lagi wasiat maksimal sepertiga. Sisanya dibagi di antara para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Kaidah di atas diertegas lagi dengan kaidah:

لا ملكية للورثة إلا بعد سداد الدين

“Tidak ada hak kepemilikan harta bagi ahli waris kecuali setelah dilunasinya utang”²⁷

Muhammad al-Zuhayli juga menegaskan, apabila seseorang meninggal maka hartanya menjadi warisan, tapi harus melunasi hutang apabila yang meninggal (mayit) mempunyai hutang.²⁸

²⁶ Ibid., 28.

²⁷ Ibid., 28

²⁸ Muḥammad al-Zuhayli, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah wa Taṭbīquha fi al-Madhāhib al-Arba'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007 M-1428 H), juz II, 1016

6. لا يصح الوصية بكل المال

“Tidak sah wasiat dengan keseluruhan harta”²⁹

Dābiṭ ini kemudian diperjelas oleh hadis nabi yang menyebutkan bahwa maksimal wasiat adalah sepertiga dari harta warisan dan sepertiga itu sudah banyak.

7. كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال

“Setiap orang Islam yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, maka hartanya diserahkan kepada Baiyt al-Māl”³⁰

KESIMPULAN

Islam bukan hanya berisi ajaran tentang keimanan dan berbagai hal yang harus dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah, tapi juga mengandung aturan tentang interaksi antar individu dunia yang disebut *mu'āmalāt* – dalam artinya yang umum – termasuk aturan tentang pembagian warisan. Sebagai manifestasi keimanannya, seorang muslim wajib mematuhi dan menjalankan berbagai aturan tersebut (termasuk hukum waris). Di antara aturan Islam tersebut, ada yang sejalan dengan apa yang selama ini mereka ikuti sehingga mudah bagi mereka untuk meninggalkan yang lama dan mengikuti yang baru. Adapula yang berbeda sehingga pelaksanaannya pun menghadapi beberapa kendala dan penyesuaian. Walaupun demikian, karena itu adalah aturan agama dan karena itu wajib dipatuhi, mereka harus mematuhi dan menjalankannya. Waris merupakan sistem paksaan (*ijbari*), baik orang yang memberikan maupun yang menerima warisan. Orang yang memberikan warisan tidak boleh menghalangi seseorang untuk menerima warisan dan orang yang menerima tidak boleh memberikan haknya kepada orang lain.

²⁹ Jalāl al-Din Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furu' Fiqh al-Shāfi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1979 M/1399 H), cet. I, 502.

³⁰ 'Ali Aḥmad al-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* (Beirut: Dār al-Qalām, 1998 M/ 1420), cet. V, 95.

Persoalan waris, seringkali timbul menjadi salah satu krusial dan sensitif dalam sebuah keluarga. Maka secara alamiah harta sering kali memicu perubahan sesuatu yang tadinya anugerah dengan nilai positif menjadi kutukan, yang serit nilai negatif dan kehancuran. Maka tak heran, sebagai wujud ke-Maha Adilannya mengenai hal ini dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasul SAW. sehingga menjadi solusi bagi mereka dalam menyelesaikan perkara waris.

Waris dalam Islam memiliki karakteristik diantaranya syariat Islam sangat menjaga hak waris, hal juga bedasarkan salah satu konsep *maqāsid*. Syariah Islam mendahulukan orang yang mendapatkan warisan atas dasar tingkat kedekatan nasab.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Darādikah, Yāsīn Aḥmad Ibrāhīm. *al-Mīrāth fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1998 M - 1419 H.
- Dawud, Abū. *Sunan Abī Dawud*. Cairo: Mustafa al-Babiy, juz II, 1952.
- Djazuli, A.. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- al-Rūki, Muḥammad. *Qawā'id al-Fiqh al-Islāmiy*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1998 M – 1419 H
- al-Nadwi, 'Ali Aḥmad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, cet. V. Beirut: Dār al-Qalām, 1998 M/ 1420.
- al-Shāf'i, Taqiyy al-Dīn Abū Bakar bin Muḥammad al-Ḥusayni al-Ḥuṣni al-Dimashqi. *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥill Gāyat al-Ikhtisār*, juz II. Damaskus: Dār al-Khayr, 2001 H/ 1422 H.
- al-Sibā'i, Muṣṭafa. *Sharḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Shaḥṣiyah*, cet. 9 juz 3. Beirut: Dār al-Warrāq dan Damaskus: Dār al-Nayrobin, 2001 M-1422 H.
- al-Suyūṭi, Jalāl al-Din Abd al-Raḥmān. *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāf'i*, cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1979 M/1399 H.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- _____. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Riswanto, Arif Munandar, *Buku Pintar Islam*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
- al-Zuhayli, Muhammad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyah wa Taṭbīquha fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, juz II. Damaskus: Dār al-Fikr, 2007 M-1428 H.
- <http://media.isnet.org/islam/Waris/> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M.Basamalah (Gema Insani Press, 1995).